BAB III

AL-WASĪLAH AL-MUTAGHAYYIRAH WA AL-HADF AL-TSĀBIT MENURUT AL-QARADHĀWĪ

A. Kultur dan Kesarjanaan Yūsuf al-Qaradhāwī

Dunia intelektual muslim memiliki satu nama ilmuwan hadis masa kini yang cukup dikenal oleh dunia. Ia aktif melakukan reinterpretasi hadis dengan beberapa tawaran metode dan pendekatannya yang inovatif. Ia memiliki latar belakang kehidupan yang unik dan istimewa sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Biografi Yusuf al-Qaradhāwī

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin 'Abdullah bin 'Ali bin Yūsuf[1] yang kemudian populer dengan Yūsuf al-Qaradhāwī[2]. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa terpencil pedalaman Mesir bagian barat, Shafth Thurab.[3] Ia tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana dan taat beragama. Ayahnya, 'Abdullah adalah seorang petani, meninggal dunia ketika al-Qaradhāwī masih berusia dua tahun. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh dan didik oleh pamannya, Ahmad (juga seorang petani, buta huruf namun terkenal

---

[1]Al-Qaradhāwi menceritakan bahwa namanya, Yusuf itu diambil dari nama pamannya yang meninggal dunia sebelum mempunyai anak. Nama Yusuf yang diberikan pada pamannya juga diambil dari nama kakek al-Qaradhāwī. Yusuf al-Qaradhāwī, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb* (Kairo: Dār al-syurūq, 2002), 104.

[2]Laqab al-Qaradhāwī (huruf *ra* dibaca dengan baris di atas) yang dicantumkan di belakang namanya adalah daerah asal nenek moyang al-Qaradhāwī dari pihak kakeknya berasal. Ibid., 101. Lihat pula Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 40.

[3]Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qradhāwi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sosok yang bijaksana sehingga sangat dihormati oleh masyarakat) yang memberikan perhatian penuh kepadanya seperti anaknya sendiri.[4]

Sedangkan ibunya yang meninggal dunia saat al-Qaradhāwī berusia lima belas tahun, berasal dari keluarga al-Hajar yaitu sebuah keluarga pedagang dan sangat terkenal kecerdasannya. Sepeninggal ibunya, ia mendapat kasih sayang dari nenek dan bibinya -dari pihak ibu-.[5] Dalam bimbingan dan asuhan dua keluarga yang status sosialnya berbeda inilah al-Qaradha>wi> hidup dan dibesarkan.

2. Latar Belakang Pendidikan

Karir intelektual al-Qaradhāwī diawali di sebuah lembaga pendidikan al-Qur'an (kuttāb)[6] ketika berusia lima tahun dan ia mulai menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Pada saat yang sama, ia juga dimasukkan ke Sekolah Dasar al-Ilzamiyah yang dijalaninya ketika pagi hari. Di situ ia belajar berbagai ilmu pengetahuan umum, seperti berhitung, aljabar, sejarah dan ilmu kesehatan. Demikian ini –belajar di dua tempat dengan bergantian antra pagi dan sore- berlangsung hingga ia berusia sepuluh tahun.[7]

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar al-Ilzamiyah, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah

---

[4]Al-Qaradhāwī, *Ibn al-Qaryah...*, 105.

[5]Ibid., 109.

[6]Pada awalnya, ia belajar pada kuttāb syaikh Yamani, namun itu berjalan hanya satu hari karena ia merasa tidak cocok dengan metode pengajaran syaikh Yamani yang sering memberikan hukuman yang tidak jelas kepada muridnya, termasuk al-Qaradhāwi. Setelah itu, karena bujukan ibunya, ia pindah ke kuttāb lain, yaitu kuttāb syaikh Hamid dan bertahan di situ sampai selesai hapalannya. Tepatnya saat berusia sepuluh tahun ia berhasil menghapal al-Qur'an dan menguasai ilmu tilawah. M. Jakfar, *OtoritaṣSunnah...*, 43.

[7]Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah umum di Thanthā Mesir. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dengan prestasi yang memuaskan. Di masa-masa ini keunikan al-Qaradhāwī mulai terlihat. Pada tahun kedua di *Ibtidaiyyah* (setingkat SMP), untuk pertama kalinya ia diminta menjadi penceramah di kampungnya dan ketika masuk tahun keempat, sebagai tahun terakhir pada jenjang ini, ia mulai diminta menjadi *khātib* untuk shalat jumat di masjid al-Mutawalli, salah satu masjid di kampungnya. Di saat berkhutbah ini sikap kritis al-Qaradhāwī dalam memperlakukan sunnah mulai terlihat. Ia tidak mau memegang pedang kayu, sebagaimana kebiasaan para *khātib* lainnya karena meyakini bahwa hal tersebut adalah tuntunan Nabi dalam shalat jumat.[8]

Prestasi yang cemerlang sebelumnya, mampu ia pertahankan ketika ia menempuh strata satunya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Dari universitas ini, ia lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Selesai di bidang studi al-Qur'an dan al-Sunnah yanng menjadi konsentrasinya ketika di Ushuluddin, ia kemudian melanjutkan kembali pendidikannya di jurusan Bahasa Arab selama dua tahun di universitas yang sama. Pada jurusan Bahasa Arab ini, ia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.[9]

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhāwī masuk di *Ma'had al-Buhūts wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah al-'Aliyah* dan berhasil meraih diploma bidang bahasa dan sastra Arab. Bersamaan dengan itu, Yusuf al-Qaradhāwī melanjutkan studinya di Program Pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi ilmu Tafsir Hadis. Ia menyelesaikannya dalam waktu tiga tahun, tepatnya pada

---

[8]M. Jakfar, *Otoritas Sunnah...*, 53.
[9]Azra, *Ensiklopedi...*, 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1960 dengan predikat amat baik. Setelah itu, ia pun langsung melanjutkan studi pada program doktoral dengan judul disertasi *al-Zakat wa Atsaruhā fī Ḥall al-Masyākil al-Ijtimā'iyyat* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial).[10]

Disertasi yang semula diperkirakan selesai dua tahun menjadi tertunda (dalam waktu tiga belas tahun),[11] karena antara tahun 1968 sampai tahun 1970, al-Qaradhāwī ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro dengan gerakan *ikhwān al-muslimīn*. Selain itu, tidak berselang lama, pada tahun 1973, Mesir mengalami krisis sosial politik menghadapi peperangan dengan Israel. Alasan terakhir ini yang memaksanya untuk pindah ke Qatar. Setelah krisis mereda, ia pun mengajukan disertasinnya untuk diuji dan dipertahankan di depan guru besar Univertsitas al-Azhar dan ia berhasil lulus meraih gelar doktor dengan predikat *cumlaude*.[12]

3. Peran Yusuf al-Qaradhāwī dalam Kancah Intelektual Masyarakat Muslim Kontemporer

Al-Qaradhāwi termasuk salah seorang ulama yang dalam sejarah hidupnya telah meniti banyak karir, baik formal maupun non-formal. Karir atau aktifitasnya yang tergolong formal antara lain pernah menjabat sebagai pengawas pada Akademi Para Imam, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir, sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah menengah di Qatar, ketua jurusan Studi Islam di

---

[10]Ibid.
[11]Ibid.
[12]Suryadi, *Metode Kontemporer...*, 44; M. Jakfar, *Otoritas Sunnah...*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas al-Qatar, selanjutnya mendapat tugas memimpin pembukaan fakultas Syariah dan Studi Islam sekaligus ditunjuk sebagai dekan fakultas tersebut. Setelah itu ia menjabat sebagai Dewan Pendiri sekaligus Direktur Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi (*Al-Markāz al-Buhūts li al-Sunnah wa al-Sīrah al-Nabawiyyah*) pada universitas yang sama. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen tamu di Al-Jazair atas rekomendasi dari pemerintah Qatar. Ia pun kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Majelis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademi yang ada di tempat ini.[13]

Adapun karirnya yang tidak resmi atau non-formal yaitu aktivitasnya sebagai juru dakwah. Kesibukan ini ia geluti sejak ia masih remaja, ketika baru berumur enam belas tahun, tepatnya pada saat ia masih duduk di kelas *ibtidaiyyah* (setingkat SMP) dengan bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Dakwah yang ditempuh oleh al-Qaradhāwi ini sangat bervariasi, mulai dari khutbah di mimbar-mimbar masjid, forum-forum diskusi, program tanya jawab masalah keagamaan di radio dan televisi Qatar hingga tulisan-tulisannya yang tersebar di di berbagai majalah Islam.[14]

Semangat dakwah al-Qaradhāwi tersebut yang kemudian memotivasinya untuk merekonstruksi beberapa prinsip dasar dan karakteristik serta aturan-aturan umum yang esensial untuk memahami Sunnah dengan pemahaman yang tepat. Ini dilakukan dengan harapan "maksimalisasi" pemahaman atas Sunnah yang dilakukan oleh sebagian orang dengan hanya berkutat pada pemahaman secara *harfiyah* semata tanpa menyentuh ruh terdalamnya. Namun

[13]M. Jakfar, *Otoritas Sunnah...*, 78.
[14]Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan berarti maksimalisasi ini melampaui batasannya sebagaimana yang diistilahkan oleh al-Qaradhāwi dengan "memasuki rumah tanpa melalui pintunya".[15] Dengan kata lain, al-Qaradhāwi mengambil sikap tengah dalam upayanya memahami Sunnah.

Maksimalisasi pemahaman Sunnah yang dilakukan oleh al-Qaradhāwi dengan beberapa aturannya ini tidak dapat dilepaskan dari pandangannya terhadap kedudukan Sunnah, yaitu sebagai penafsiran praktis dari al-Qur'an, aplikasi realistis dan idealis bagi Islam yang memiliki *manhaj* komprehensif (syumūl), seimbang (mutawāzin) dan memudahkan (taysīr).

Komperehensif (syumūl) artinya mencakup tiga aspek; vertikal (rentang waktu kehidupan manusia dari lahir hingga mati), horizontal yang meliputi segala aspek kehidupan, baik itu hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama makhluk (mulai dari sesama manusia, hewan bahkan dengan benda mati sekalipun, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama Muslim maupun non-Muslim) dan dimensi kedalaman dari kehidupan manusia (akal, ruh, lahir, batin dan lain-lain). Keseimbangan (mutawāzin) berarti kemampuan menyeimbangkan antara akal dan hati, antara perumpamaan dan kenyataan, antara *ittiba'* (apa yang dicontohkan Nabi) dan *ibtida'* (menciptakan sesuatu yang baru yang tidak didapati contohnya dalam sunnah Nabi). Sedangkan yang dimaksud *manhaj* memudahkan (taysīr) adalah tidak adanya sesuatu dalam

[15]Yusuf al-Qaradhāwi, *Bagaimana Kita Bersikap Terhadap Sunnah*, ter. Kathur Suhardi (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah Nabi yang menyulitkan manusia.[16] Ketiga *manhaj* ini yang kemudian menjadi pijakan al-Qaradhāwi dalam memahami sunnah sehingga lahir beberapa konsep pemaknaan baru darinya.

Al-Qaradhāwi juga mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam dalam kerangka berinteraksi dengan Sunnah Nabi.[17] Pertama, penyimpangan kaum ekstrem, penyimpangan atau distorsi datang dari sikap ekstrem yang menjauhi sikap moderat, meninggalkan toleransi dan menghindari kemudahan.[18] Kedua, manipulasi orang-orang sesat, yaitu adanya *bid'ah* yang bertentangan dengan watak asli dan tidak dikehendaki oleh *ushul* maupun *furu'*.[19] Ketiga, penafsiran orang-orang *jahil*, yakni dengan cara menghilangkan berbagai hukum dari sumbernya.[20]

---

[16]Yūsuf al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa al-Dhawabith* (Washington: al-Ma'had al-'Alami, Li al-Fikr al-Islamy, 1989), 23-26.

[17]Ibid., 28.

[18]Yang dimaksud ekstrem di sini adalah sikap berlebihan (*ghuluw*). Ada dua kelompok yang termasuk kategori ini. Kelompok pertama, kelompok ekstrem atau overisme, mengambil sikap dari keinginan yang sangat kuat untuk mencontoh perilaku Nabi dalam setiap sikap dan tindakannya. Mereka menganggap semua gerak-gerik Rasul adalah perintah agama yang harus diikuti tanpa melihat situasi dan kondisi. Padahal, banyak yang mereka anggap Sunnah, sebenarnya hanyalah adat istiadat bangsa Arab. Sedangkan kelompok kedua, kelompok skeptis atau statisisme, mencampurkan antara sesuatu (baca: hadis) yang menjadi kajian agama (bernilai tasyri') dan yang tidak menjadi kajian agama (tidak mengandung nilai tasyri'). Menyikapi dua kelompok ini, al-Qaradhāwi lebih memilih sikap moderat dengan membedakan antara sunnah yang berdimensi syariat dengan sunnah yang tidak berdimensi syariat. Lihat Yusuf al-Qaradhāwi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, ter. Abad Badruzzaman (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 63.

[19]Solusi dari problem yang satu ini yaitu adanya ketelitian isnad. Sebagaimana syarat yang diajukan oleh ahli hadis dalam menguji otentisitas hadis, yaitu tsiqoh, adil, dhobit, tidak syadz dan tidak illat. Lihat al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'amal...*, 29.

[20]Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karya-karya Intelektual

Tokoh yang dikenal dengan ulama tradisional moderat[21] ini juga merupakan seorang penulis yang produktif, banyak karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan Islam,[22] baik berbentuk buku maupun artikel lahir daripena emasnya, namun di sini hanya akan dipaparkan karya-karyanya yang berkonsentrasi pada bidang ulmul quran dan sunnah. Di antarnya:[23]

a. *Al-Shabr wa al-Ilm fi al-Qur'an al-Karīm*

b. *Al-'Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an al-Karīm*

c. *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'an al-Karīm*

d. *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*

e. *Tafsir Surat al-Ra'd*

f. *Al-Madkhal li al-Dirāsat al-sunnah al-Nabawiyah*

g. *Al-Muntaqā fi al-Targhib wa al-Tarhib*

h. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Haḍārat*

i. *Nahw al-mausū'ah li al-Hadīth al-Nabawi*

j. *Quṭūf Daniyyah li al-Qur'an wa al-Sunnah*

---

[21]"Tradisionalis moderat" ini dimaksudkan pada sikap al-Qaradhāwi yang berpegang teguh pada *madrasah salafiyah* (tidak menerima berbagai penyimpangan dan perubahan dalam pemikiran dan sikap yang menyusup ke dalam Islam) namun anti fanatisme terhadap suatu golongan, bahkan cenderung berbeda dengan pemikiran para ulama pendahulunya yang ia jadikan sebagai tauladan dan contoh. Lihat M. Jakfar, *Otoritas` Sunnah...*, 47; Suryadi, *Metode Kontemporer...*, 48-52.

[22]Antara lain, Bidang fiqh dan ushul fiqh, bidang ekonomi Islam, bidang Ulumul Qur'an dan Sunnah, bidang akidah, bidang fiqh prilaku, bidang dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, Penyatuan Pemikiran islam, Pengetahuan Islam yang Islam, tokoh-tokoh Islam dan bidang sastra. M. Jakfar, *Otoritas Sunnah...*, 85-90.

[23]Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Selain itu, al-Qaradhāwī juga aktif menulis artikel di berbagai media massa di Mesir, yaitu di majalah *Minbar al-Islām*, majalah *Nūr al-Islām*, majalah *al-Ummah*, majalah *al-'Arabi* dan lainnya.[24]

B. *Al-wasīlah al-mutaghayyirah wa al-hadf al-tsābit 'alā* al-Qaradhāwī

Al-Qaradhāwi memiliki pandangan tersendiri dalam upaya memahami Sunnah Nabi. Berdasar pada prinsipnya yang meyakini bahwa hadis Nabi sebagai penjelas al-Qur'an, memiliki metode pemahaman yang universal, seimbang dan memudahkan juga disertai dengan sikapnya yang anti overisme dan statisisme dalam memahami hadis, ia kemudian merumuskan beberapa konsep pemaknaan hadis yang cenderung bersifat elastis dan moderat.

Salah satu dari kaidah pemaknaan hadis yang ia tawarkan ke publik adalah *al-tamyīz baina al-wasīlah al-mutaghayyirah wa al-hadf al-thābit* (mengidentifikasi antara instrumen yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap).[25] Kaidah ini merupakan hasil analisanya yang mengatakan bahwa ada sebagian hadis yang memiliki dua unsur, instrumen dan tujuan. Instrumen yang dimaksud adalah media, alat atau cara tertentu yang biasa disebut dalam teks hadis untuk menunjukkan suatu maksud khusus. Sementara tujuan adalah hal atau keadaan abstrak yang ingin dicapai dan terealisasikan melalui penyebutan instrumen tadi. Unsur yang kedua ini tidak didapati dalam wujud teks hadis melainkan tersembunyi jauh di dalamnya.

---

[24]Suryadi, *Metode Kontemporer...*, 57.

[25]Pengalihan bahasa ini diambil dari pengertian leksikal masing-masing katanya, *al-wasīlah*: suatu penghubung yang mendekatkan antara satu hal dengan yang lainnya. (Ibn Mandhūr, *Lisān al-'Arab,* Jilid IX [Kairo: Darul Hadis, 2003], 305). *Al-mutaghayyirah*: selalu berpindah atau berputar dari satu tempat (keadaan) ke tempat (keadaan) lainnya. (Ibid, Jilid VI, 704). *Al-hadf*: maksud atau setiap aspek yang sangat krusial. (Ibid, jilid IX, 54). *Al-thābit*: sesuatu yang tetap. (Ibid, Jilid I, 653).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis yang memiliki permasalahan seperti ini, menurut al-Qaradhāwī tidak dapat dipahami secara harfiyyah saja tanpa menyelami ruh terdalamnya karena pesan yang dibawa terletak pada substansinya, bukan semata-mata bunyi redaksi. Tiba di sini, harus dilakukan pemahaman yang bersifat filosofis, yakni menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul. Untuk itu, maksud atau tujuan yang diinginkan dengan media haruslah dibedakan dengan jelas. Ini disebabkan karena tujuan atau maksud merupakan realitas yang bersifat statis dan universal, sedangkan media senantiasa berkembang dan terus berkembang. Dari sini, maka yang harus dijadikan pegangan adalah tujuan dan maksud yang dikandung sebuah hadis, bukan instrumen yang disebutkannya, karena media merupakan pendukung bagi tercapainya sebuah maksud tersebut.

Pada proses pemaknaan ini, kaidah *al-wasīlah al-mutaghayyirah wa al-hadf al-tsābit* berperan. Dengan kaidah ini dapat diverifikasi mana bagian hadis yang masuk kategori *al-wasīlah al-mutaghayyirah* (instrumen yang berubah-ubah) dan di saat yang bersamaan pula, aspek *al-hadf al-tsābit* (tujuan yang tetap)-nya pun terungkap. Untuk itu, tidak boleh dicampur adukkan antara tujuan yang abadi dan hakiki dengan media atau sarana yang sifatnya hanya sementara dan bisa berubah, sekadar sebagai penunjang pencapaian tujuan tersebut.

Untuk menjelaskan ketentuan di atas, Yūsuf al-Qaradhāwī mengemukakan beberapa contoh hadis:

1) Hadis tentang obat-obatan.

Al-Qaradhāwī mengetengahkan beberapa hadis yang bertemakan *ṭibb al-nabawi*. Di antaranya, riwayat dari Anas tentang *hijāmah* atau berbekam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu-kayuan laut, إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ (sebaik-baik sesuatu yang engkau jadikan obat adalah berbekam dan kayu-kayuan laut),[26] riwayat dari Ummu Qays bint Mihshan tentang kayu Hindi, عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (berobatlah dengan kayu Hindia ini, sesungguhnya di dalamnya terdapat tujuh kesembuhan),[27] informasi dari Aisyah tentang obat *al-habbat al-saudā'*, إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّامِ (sesungguhnya jintan hitam ini adalah obat dari setiap penyakit kecuali al-sām)[28] dan tidak ketinggalan juga hadis yang dinarasikan oleh Ibn Abbas tentang bercelak dengan *al-itsmid*, اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ (bercelaklah dengan *al-itsmid*, sebab ia membuat pandangan cerah dan menyuburkan bulu mata).[29]

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī, resep-resep dalam hadis ini yaitu berbekam, kayu-kayuan laut, kayu-kayuan India, jintan hitam, *itsmid* (bahan untuk bercelak) merupakan alat atau sarana pengobatan. Sedangkan tujuan dari semua obat adalah memelihara kesehatan. Untuk itu, obat-obat tersebut bisa saja dirubah atau diganti dengan yang lain. Dalam rangka memelihara kesehatan juga perlu memperhatikan aspek preventif, misalnya dengan karantina kesehatan agar mencegah penularan penyakit, memperhatikan

---

[26]Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Shahīh...*, VII, 125.
[27]Ibid., 124
[28]Ibid.
[29]Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, tahqiq Muhammad Syakīr (Mesir: Musthafa al-Bābi al-Hilbī, 1975), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersihan manusia, rumah dan jalan; menjaga pencemaran air dan tanah; mengharamkan makanan dan minuman yang membahayakan jiwa, baik yang memabukkan atau yang membius, melarang pekerjaan yang memeras tenaga secara berlebihan; memelihara kesehatan mental fisik dan lain-lain.[30]

Bagi al-Qaradhāwī, hadis tentang obat-obatan merupakan anjuran yang tidak menjadikan pahala berkurang karena meninggalkannya dan tidak pula bertambah karena mengerjakannya. Obat-obatan yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut bersumber dari pengalaman dan adat istiadat orang Arab, jadi tidak menjadi persoalan jika selain orang Arab berobat dengan caranya sendiri, baik itu dengan memanfaatkan produk ilmu kedokteran yang sekarang sudah berkembang pesat maupun produk obat-obatan herbal yang diracik sendiri sesuai dengan khasiatnya yang terdapat di daerah mereka masing-masing.[31]

2) Hadis tentang siwak

Sebagai contoh, Rasul mengatakan, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridha).[32] Tujuan atau maksud dari hadis ini sebenarnya adalah membersihkan mulut sehingga Allah menjadi ridha karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media untuk mencuci mulut yang bisa berubah sesuai tuntutan tempat. Disebutkan siwak oleh Rasul, menurut Yūsuf al-Qaradhāwī, karena siwak cocok dan mudah

---

[30]Al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'āmal...*, 139-140.

[31]Yūsuf al-Qaradhāwī, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat wa al-ḥaḍārat* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002) 66-67.

[32]Hadis riwayat Aisyah. al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*... III, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapat di jazirah Arab. Karena itu, ketika berada di tempat yang sulit mendapatkannya, maka siwak dapat diganti dengan barang lain seperti pasta gigi dan sikat gigi dan semacamnya yang sama kedudukannya dengan siwak.[33]

Dengan demikian, penyebutan siwak dalam hadis ini tidak bersifat mutlak dan mengikat, asal tujuan dari bersiwak itu dapat terpenuhi maka dengan tidak menggunakan siwak pun bukan tindakan yang salah dan bukan berarti mengingkari hadis ini.

3) Hadis tentang alat-alat perang

Mengenai tema ini, al-Qaradhāwī mencontohkan hadis tentang keutamaan memelihara kuda dan memanah. Dinarasikan oleh Urwah al-Bāriqī bahwa Nabi SAW bersabda, الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ (Dua hal kebaikan yang senantiasa terikat pada leher-leher kuda; kemenangan dalam perang dan pahala)[34]. Sedangkan dalam hal memanah, Nabi SAW pernah bersabda, مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ (barang siapa memanah di jalan Allah maka baginya.....)[35]. Di lain kessempatan, Nabi SAW juga bersabda, وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ، كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ (Barang siapa memanah di jalan Allah, baik mengenai musuh maupun tidak, maka baginya

[33]Al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'āmal...*, 141.
[34]Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Shahīh...*, IV, 28.
[35]Diriwayat Abi Najīh al-Sulamiy. (Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi...*, IV, 174.); (Abu 'Abd Rahman oleh Ahmad bin Syuaib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI [tk: Maktab al-Mathbū'āt al-Islamiyah, 1986], 26.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pahala) seperti memerdekakan budak. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka baginya....).[36]

Al-Qaradhāwī memahami hadis-hadis ini sama dengan dua contoh hadis yang awal. Ia memaknai hadis ini dengan cara melihat ke dalam substansi maknanya yaitu adanya usaha atau persiapan umat Islam dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Adapun kuda dan panah yang disebutkan dalam hadis, itu tidak lain merupakan alat atau cara untuk memperoleh suatu kemenangan dalam peperangan. Pada zaman sekarang, alat-alat kelengkapan yang menunjang kemenangan dalam sebuah peperangan itu tidak hanya kuda dan panah, melainkan senjata-senjata modern disertai kecanggihan teknologi dan sebagainya. Untuk itu, di zaman seperti ini umat Islam harus melengkapi diri dengan persenjataan modern sesuai dengan situasi dan kondisinya, jangan hanya fanatik terhadap kuda dan panah yang dinyatakan oleh hadis. Dengan begitu, tujuan awal tetap tercapai yaitu menjaga kedaulatan Islam dan bebas dari ancaman luar.[37]

Pemahaman terhadap 'kuda' dalam hadis ini pada zaman sekarang menurut al-Qaradhāwī adalah tank-tank, mobil-mobil lapis baja serta alat-alat modern lainnya. Demikian juga dengan memanah, bisa berupa pistol, senapan, meriam, rudal atau senjata lainnya yang semakin canggih.[38]

---

[36]Diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Abasah. (al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i...*, Juz VI , 26.)
[37]Al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'āmal...*, 141.
[38]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hadis tentang etika makan dan minum

Serupa dengan hadis-hadis di atas, adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan tatakrama di meja makan, keutamaan makan dengan tiga jari dan menjilat piring seusai makan. Hadis-hadis itu antara lain adalah, riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْيُلْعِقَهَا (Bila salah seorang di antara kamu makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya sehingga ia menjilatinya atau menyuruh orang lain menjilatinya)[39]. Di hadis lain juga dinyatakan, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا (sesungguhnya Rasulullah SAW makan dengan tiga jarinya kemudia setelah selesai, ia menjilatinya)[40]. Disertakan pula hadis lain yang setema, yaitu cerita dari Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ:إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ (bahwasanya Rasul SAW memerintahkan agar menjilati jari-jari tangan dan piring, seraya berkata, 'sesungguhnya kamu sekalian tidak tahu di bagian makanan yang mana terdapat barakah')[41]. Anas juga menarasikan hadis yang setema. Ia menceritakan أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ

[39]Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-shahīh*, Juz III (Bairut: Dār Ihya' al-Turāts al-'Arābī, tt), 1605; al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Shahīh...*, VII, 82.

[40]Diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik. (*Al-Naisābūrī...*, III, 1605).

[41]Ibid.., III, 1606.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ: وَقَالَ:إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَة (bila memakan makanan, Rasulullah SAW menjilati tiga jari tangannya, seraya berkata, 'jika ada suapan salah seorang di antara kamu jatuh, maka hendaklah ia memungutnya, menyingkirkan kotoran darinya, memakannya dan tidak membiarkannya untuk setan.' Nabi juga memerintahkan agar kita membasuh piring dengan berkata, 'kamu sekaliaan tidak tahu di bagian makanan yang mana terdapat barakah').[42]

Hadis-hadis di atas, semuanya menyatakan tentang cara Rasulullah SAW makan, yaitu dengan tiga jari dan menjilatinya ketika selesai. Cara ini pun yang kemudian dianggap sebagai sunnah Nabi dan harus diteladani oleh umatnya.[43] Demikian yang selama ini dijadikan sebagai tafsiran dari hadis tersebut yang tidak lain merupakan penjelasan dari segi harfiyah hadis saja, tidak sampai menyentuh pada aspek ruh hadis. Pemahaman ini pada perjalanannya menjadikan sebuah paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa makan dengan menggunakan sendok, garpu atau alat-alat lainnya itu berarti tidak mengikuti sunnah Nabi dan ditolak.

Pemaknaan yang demikian tidak diikuti oleh al-Qaradhāwī, ia memahami hadis tersebut bukan sebagai perintah untuk makan dengan tiga jari

---

[42]Ibid., 1607.

[43]Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Syarh Shāhīh Muslim bin al-Hajjāj*, Juz XIII (Bairut: Dār Ihya' al-Turāīts al-'Arabī, tt), 203; Jalaluddin al-Suyūthī, *al-Dībāj 'ala Shāhīh Muslim bin al-Hajjāj*, Juz V (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affan li al-Nasyr wa al-Tauzī',tt), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menjilati piring dan jari-jari ketika usai makan semata, melainkan sebagai pesan Rasulullah untuk tidak menyia-nyiakan makanan pemberian Allah dengan sikap berlebih-lebihan ataupun sombong, seperti kebiasaan sebagian manusia yang selalu menyisakan makanan di piring atau enggan untuk mengambil makanan yang terjatuh karena khawatir menyerupai perbuatan orang miskin. Inilah maksud yang terpendam dalam ruh hadis tersebut.[44]

5) Hadis tentang takaran dan timbangan

Permasalahan yang sama, juga terjadi pada hadis tentang takaran dan timbangan. Mengenai persoalan ini, ada hadis dari Ibn Umar yang menyatakan, الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran adalah takaran penduduk Madinah).[45]

Jika melihat redaksional hadis semata, maka akan timbul pemahaman bahwa timbangan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW adalah timbangan orang-orang Makkah dan dalam urusan takaran adalah takaran orang-orang Madinah. Berbeda dengan al-Qaradhāwī yang memandang hadis ini dari segi substansinya dengan mengutamakan maksud atau tujuan dari penyebutan jenis timbangan dan takaran tersebut. Menurutnya, ketentuan timbangan dan takaran dalam hadis ini tidaklah mengikat umat saat ini. Sebab yang menjadi tujuan adalah ketepatan dan ketelitian takaran atau timbangan tersebut.[46]

---

[44]Al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'āmal...*, 143.

[45]Abū Dāwud Sulaiman al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III (Bairut: Maktabat al-Ishriyyah, tt), 246.

[46]Al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'āmal...*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebutan Nabi SAW terhadap timbangan orang-orang Makkah, karena penduduk Makkah saat itu terkenal ahli dagang dan menggunakan uang logam dalam transaksi-transaksi jual beli, maka perhatian mereka ditujukan kepada pengaturan timbangan-timbangan tersebut serta kelipatan dan pecahannya. Sedangkan takaran orang-orang Madinah, disebabkan penduduk Madinah adalah ahli pertanian dan perkebunan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan, maka perhatian mereka tertuju kepada pengaturan ukuran takaran, seperti *mudd*, *shā'* dan sebagainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan bahwa mereka pada saat itu yang memiliki ukuran timbangan dan takaran yang cermat dan diakui secara umum. Sedangkan di saat ini, jenis ukuran telah dilengkapi dengan skala yang cermat, dari ukuran yang sangat kecil hingga yang sangat besar.[47]

Oleh karena itu, selama tujuan (kecermatan, kemudahan, kesatuan pendapat dan kejelasan yang rinci dalam aktifitas *mu'āmalat*) ini tercapai, maka tidak ada salahnya jika umat Islam sekarang menggunakan jenis timbangan dan takaran lain, seperti kilogram untuk menimbang berat, meter untuk mengukur panjang dan yang lainnya.[48]

6) Hadis tentang penetapan awal bulan untuk menentukan awal dan akhir puasa

Ada beberapa hadis *shāhīh* yang cukup terkenal mengenai masalah ini. Di antaranya riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa rasul SAW bersabda, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

[47]Ibid.
[48]Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Berpuasalah kamu bila melihat hilal dan berbukalah jika melihatnya lagi. Namun, jika ada mendung yang menghalangi pandanganmu, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari).[49] Di hadis lain yang diriwayatkan Ibn Umar disebutkan فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (jika terhalang oleh mendung, maka perkirakanlah ketetapan bagi hilal itu).[50]

Ẓāhir al-ḥadīts menentukan bahwa harus untuk menentukan puasa *Ramaḍan* harus dengan melihat bulan. Sedangkan al-Qaradhāwī memahami hadis tersebut langsung tertuju pada segi tujuannya yaitu kecermatan, kehati-hatian dan akurasi dalam menentukan awal dan akhir waktu puasa, agar puasa *Ramaḍan* dapat dilaksanakan sebulan penuh tidak mengabaikan satu haripun darinya dan juga tidak berpuasa pada satu hari di bulan lainnya, seperti Sya'bān dan Syawwāl. Adapun *ru'yat al-hilāl* yang disebutkan oleh hadis tadi tidak lain merupakan media untuk sampai pada penetapan *Ramaḍan*. Pada saat itu melihat bulan dengan mata telanjang adalah cara yang paling mudah. Tetapi kemudian teknologi menawarkan media yang lebih mudah dan akurat. Karena itu, media melihat bulan dengan mata telanjang bukan lagi merupakan suatu keharusan disebabkan ada media lain yang lebih mudah dan akurat.[51]

Demikian al-Qaradhāwī memaknai hadis-hadis di atas dengan kaidah *al-wasīlah al-mutaghayyirah wa al-hadf al-tsābit*. Dari pemaknaannya tersebut, dapat dilihat bahwa ia menggunakan kaidah pemaknaan ini hanya pada hadis-

---

[49]Al-Bukhārī..., III, 27;

[50]Muhammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (tk: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt), 529.

[51]Al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'āmal...*, 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang bersifat elastis terhadap kondisi daerah dan terbuka pada perkembangan zaman. Jenis obat-obatan, siwak, tata cara makan, alat-alat perang, timbangan dan takaran juga penentuan awal dan akhir bulan, semuanya adalah instrumen yang memang terus mengalami perkembangan dan tidak bisa dipaksakan untuk menggunakannya pada saat situasi dan kondisi yang tidak sama dengan munculnya hadis ketika itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id